



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 484977 *Faximile 0331- 484977
Laman : www.teknik.unej.ac.id

Nomor : 1831/UN.25.11/EP/2020
Lampiran : 1 berkas
Hal : Surat Pemberitahuan

Jember, 14 April 2020

Yth. 1. Kajur, Sekjur dan Kaprodi
2. Dosen dan Mahasiswa
3. Tenaga Kependidikan dan PLP
Dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember


Berlandaskan Hasil Rapat Pimpinan bersama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Unit Penjamin Mutu (UPM) Fakultas Teknik Secara Daring pada tanggal, 9 dan 13 April 2020 tentang Ketuntasan Pembelajaran dan SOP Tugas Akhir disepakati hal-hal penting sebagai berikut:

- 1. Fakultas Teknik melaksanakan Pembelajaran dan Penilaian Matakuliah Semester Genap sesuai Surat Edaran (SE) Rektor No. 5582/UN25/LL/2020, tanggal 02 April 2020 tentang Ketuntasan Pembelajaran dan Penilaian Matakuliah Semester Genap 2019/2020 selama Kondisi Darurat COVID-19. (terlampir)**
- 2. Melaksanakan Pedoman Prosedur Tugas Akhir KLB COVID-19 Fakultas Teknik (terlampir)**

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu/Saudara dapat melaksanakan Pembelajaran sesuai Surat Edaran Rektor dan Prosedur SOP Fakultas Teknik tersebut.

Apabila ada hal teknis yang berbeda dalam pelaksanaannya mohon dapat menyesuaikan, sepanjang tidak menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan SE Rektor dan SOP Fakultas Teknik yang telah disepakati.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dekan,

Dr. Ir. Triwahju Hardianto, ST., MT.
NIP 19700826 1997021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159
☎ (0331) - 330224, 333147, 334267 Fax (0331) - 339029 Jember (68121)
<http://www.unej.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 5582/UN25/LL/2020

TENTANG

KEBIJAKAN KETUNTASAN PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN MATA KULIAH
SEMESTER GENAP 2019/2020 SELAMA KONDISI DARURAT COVID-19

Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Dekan Fakultas;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala UPT;
 6. Kepala Biro
- di lingkungan Universitas Jember

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, dan memperhatikan Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor 4687/UN25/LL/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan COVID-19 serta Surat Wakil Rektor I Universitas Jember Nomor 5143/UN25/LL/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Perkuliahan, maka dengan ini Rektor Universitas Jember memberikan beberapa Kebijakan untuk Ketuntasan Pembelajaran dan Penilaian Mata Kuliah pada Semester Genap 2019/2020, sebagai berikut:


1. Pelaksanaan pembelajaran tetap mengacu pada ketuntasan pembelajaran dan menjadi syarat penilaian akhir perkuliahan.
2. Pembelajaran yang belum tuntas, menjadi kewajiban bagi setiap dosen untuk melanjutkan kegiatannya.
3. Pembelajaran yang belum tuntas, terkait dengan pelaksanaan praktikum atau kegiatan lainnya, dapat digantikan pada masa semester antara. Penilaian sementara diberikan oleh pengampu setelah masa semester berakhir dan perbaikan penilaian setelah pemenuhan kegiatannya (selesai semester antara).
4. Pembelajaran yang tidak terlaksana, khususnya yang dilaksanakan di luar Universitas Jember, seperti magang, kegiatan profesi, dan lainnya dapat dilaksanakan pada semester berikutnya dan tetap melaksanakan KRS untuk pembelajaran pada semester tersebut.
5. Sulitnya pelaksanaan pemantauan kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) secara daring, maka UTS dan UAS digantikan dengan Tugas Komprehensif yang dikumpulkan melalui MMP, *email*, atau media lainnya.
6. Penilaian diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti/hadir dalam perkuliahan daring dengan rentang nilai BC-B.
7. Penilaian diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti/hadir dalam perkuliahan daring dan mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS, dengan rentang nilai B-AB.
8. Penilaian diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti/hadir dalam perkuliahan daring, mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS, serta mengumpulkan tugas mandiri, *quiz* atau lainnya, dengan rentang nilai AB-A.

9. Penilaian diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti/hadir dalam perkuliahan daring **secara penuh**, mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS serta mengumpulkan tugas mandiri, *quiz* atau lainnya, dengan nilai A.
10. Kegiatan mahasiswa sebagai relawan PusCovid-19 Universitas Jember, disetarakan dengan kegiatan KKN (data dan kinerja relawan diserahkan oleh Ketua Tim PusCovid-19 Universitas Jember kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni untuk penilaiannya).

Demikian, surat edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.


Jember, 2 April 2020

Rektor,



IWAN TARUNA

NIP. 196910051994021001

| | |
|---|---|
|  <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS TEKNIK</p> | <h2 style="margin: 0;">PROSEDUR TUGAS AKHIR KLB COVID-19</h2> |
| <p>KODE DOKUMEN: 20-4-001</p> | <p>Tanggal Berlaku : 14 April 2020</p> |

| | |
|---------------------------|---|
| 1. TUJUAN | : Untuk memberikan panduan pelaksanaan Tugas Akhir pada Program Studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember |
| 2. RUANG LINGKUP | : Berlaku untuk seluruh program studi di Fakultas Teknik |
| 3. DEFINISI | : SOP Tugas Akhir KLB Covid-19 adalah penyelenggaraan Tugas Akhir yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran Tugas Akhir selama Kejadian Luar Biasa Corona dengan lebih efektif dan efisien |
| 4. REFERENSI | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Rektor No.4687/ UN25/LL/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 2. Surat Edaran Rektor No.4990/UN25/KP/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 dengan Bekerja Dari Rumah bagi Pejabat dan Staf di Lingkungan Universitas Jember 3. Surat Pemberitahuan Wakil Rektor I tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran No.5008/UN25/LL/2020 tanggal 23 Maret 2020 4. Surat Edaran Rektor No.5157/UN25/LL/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Universitas Jember 5. Surat Edaran Rektor No.5582/UN25/LL/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Kebijakan Ketuntasan Pembelajaran dan Penilaian Mata Kuliah Semester Genap 2019/2020 selama Kondisi Darurat Covid-19 |
| 5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA | : Semua Program Studi di Fakultas Teknik |
| 6. PROSEDUR | : |

6.1 PERSYARATAN PROPOSAL TUGAS AKHIR (SKRIPSI, PROYEK AKHIR DAN TESIS)


- a. Mahasiswa Jenjang S2 mengikuti peraturan prodi S2 masing-masing
- b. Mahasiswa Jenjang S1, untuk pengajuan proposal telah menempuh sekurang – kurangnya 120 SKS dengan nilai minimal D.
- c. Untuk Jenjang D3, telah menempuh sekurang – kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal D.
- d. $IPK \geq 2.00$ dan $PP(\text{Persentase prestasi}) \geq 85\%$

6.2 PERSYARATAN UJIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI, PROYEK AKHIR DAN TESIS)

- a. Mahasiswa Jenjang S2 mengikuti peraturan prodi S2 masing-masing
- b. Mahasiswa Jenjang S1, telah menyelesaikan mata kuliah yang ditetapkan oleh fakultas dengan nilai minimal D (tanpa nilai DE dan E) dan akumulasi SKS sekurang–kurangnya 144 termasuk skripsi.
- c. Untuk Jenjang D3, telah menyelesaikan mata kuliah yang ditetapkan oleh fakultas dengan nilai minimal D (tanpa nilai DE dan E) dan akumulasi SKS sekurang– kurangnya 108 SKS termasuk proyek akhir.
- d. $IPK \geq 2.00$ dan $PP(\text{Persentase prestasi}) \geq 85\%$

6.3 PENGAJUAN DAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI, PROYEK AKHIR DAN TESIS)

- a. Komisi Bimbingan memfasilitasi pengajuan seminar proposal/ seminar hasil/ sidang Tugas Akhir dengan membuat google form yang dapat diakses oleh Dosen Pembimbing Akademik, Admin Jurusan dan Kasub Akademik Fakultas Teknik
- b. Google Form harus mencakup persetujuan persyaratan-persyaratan pengajuan seminar proposal/ seminar hasil/ sidang Tugas Akhir
- c. Setelah google form pengajuan seminar proposal/ seminar hasil/ sidang Tugas Akhir telah disetujui, maka Komisi Bimbingan/ Kaprodi membuat matrix jadwal. Selanjutnya, Komisi Bimbingan mengumumkan

| | |
|---|---|
|  <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS TEKNIK</p> | <p>PROSEDUR TUGAS AKHIR KLB COVID-19</p> |
| <p>KODE DOKUMEN: 20-4-001</p> | <p>Tanggal Berlaku : 14 April 2020</p> |

jadwal kepada mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen penguji untuk melaksanakan seminar proposal, seminar hasil dan sidang Tugas Akhir.

d. Selanjutnya Komisi Bimbingan memberi arahan kepada mahasiswa/ dosen untuk membuat jadwal meeting pada web bigbluebutton.unej.ac.id, Zoom atau media teleconference lain, dengan aturan sebagai berikut

- i. Pada seminar proposal, Dosen Pembimbing Utama (DPU) bertindak sebagai host dan mengundang dosen pembimbing dan dosen penguji serta mahasiswa lain/audien
- ii. Pada seminar hasil, Dosen Pembimbing Utama (DPU) bertindak sebagai host dan mengundang dosen pembimbing serta mahasiswa lain/audien
- iii. Pada sidang Tugas Akhir, Dosen Pembimbing Utama (DPU) bertindak sebagai host dan mengundang dosen pembimbing dan dosen penguji. DPU wajib memimpin jalannya sidang.
- iv. Host wajib melakukan tangkapan layar/ screenshot terhadap jalannya Sempro/ Semhas/ sidang sebagai Bukti dan mengirimkannya kepada e-mail Unit Penjamin Mutu Prodi.

e. Komisi Bimbingan menyiapkan gogle sheet untuk lembar penilaian, lembar revisi dan berita acara Sempro/ Semhas/ sidang dan membagikan tautannya pada dosen pembimbing dan dosen penguji

f. Dosen pembimbing dan penguji mengisi lembar penilaian, lembar revisi dan berita acara Sempro/ Semhas/ sidang serta memberi tanda tangan digital

g. DPU melakukan tangkapan layar/ screenshot rekap nilai dan berita acara pada saat berakhirnya sempro/ semhas/ sidang untuk autentikasi

6.4 PERSYARATAN TAMBAHAN SEMINAR HASIL




- a. Mahasiswa melaporkan telah melaksanakan revisi proposal kepada admin jurusan melalui e-mail atau media komunikasi jarak jauh lainnya
- b. Admin jurusan akan mengedarkan google form persetujuan revisi sempro yang telah disiapkan Komisi Bimbingan untuk diisi dosen pembimbing dan dosen penguji

6.5 PERSYARATAN TAMBAHAN SIDANG


- a. Mahasiswa melaporkan telah melaksanakan revisi seminar hasil kepada admin jurusan melalui e-mail atau media komunikasi jarak jauh lainnya
- b. Admin jurusan akan mengedarkan google form persetujuan revisi semhas yang telah disiapkan Komisi Bimbingan untuk diisi dosen pembimbing

6.6 PASCA SIDANG

- a. Mahasiswa melaporkan telah melaksanakan revisi sidang kepada admin jurusan
- b. Admin jurusan melakukan rekap nilai semhas, sempro dan sidang
- c. Admin jurusan akan mengedarkan google form persetujuan revisi akhir yang telah disiapkan Komisi Bimbingan untuk diisi dosen pembimbing dan penguji
- d. Komisi Bimbingan akan membuat halaman pengesahan tugas akhir yang ditandatangani secara digital oleh dosen pembimbing, dosen penguji dan dekan
- e. Komisi Bimbingan akan mengirim halaman pengesahan berbentuk pdf kepada mahasiswa

| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Disiapkan oleh:</p>  <p style="text-align: center;"><u>Mahros Darsin, S.T, M. Sc., Ph.D.</u> Ketua UPM Fakultas Teknik</p> | <p style="text-align: center;">Diperiksa oleh:</p>  <p style="text-align: center;"><u>Dr. Bambang Sri Kaloko, ST., MT.</u> Ketua GPM Fakultas Teknik</p> | <p style="text-align: center;">Disahkan oleh:</p>  <p style="text-align: center;"><u>Dr. Triwahju Hardianto, ST., MT.</u> Dekan Fakultas Teknik</p> |
|---|--|---|

1. SEBELUM PELAKSANAAN SEMPRO/ SEMHAS/ SIDANG



Keterangan:

warna hijau untuk mahasiswa

warna biru untuk Komisi Bimbingan


warna biru muda untuk dosen wali/ DPA

warna jingga untuk admin jurusan atau Kasub Akademik

warna merah untuk dosen pembimbing dan penguji TA

2, SAAT PELAKSANAAN SEMPRO/ SEMHAS/ SIDANG

3. SETELAH PELAKSANAAN



Keterangan:
warna hijau untuk mahasiswa
warna biru untuk Komisi Bimbingan
warna biru muda untuk dosen wali/ DPA
warna jingga untuk admin jurusan atau Kasub Akademik
warna merah untuk dosen pembimbing dan penguji TA

4. PASCA SIDANG

Keterangan:

warna hijau untuk mahasiswa

warna biru untuk Komisi Bimbingan

warna biru muda untuk dosen wali/ DPA

warna jingga untuk admin jurusan atau Kasub Akademik

warna merah untuk dosen pembimbing dan penguji TA

